



CAGAR BUDAYA

Jaga KCB dari Genangan Air

KAWASAN Cagar Budaya (KCB) di wilayah Yogyakarta tidak lepas dari ancaman genangan air jika musim hujan tiba. Tiga kawasan cagar budaya yaitu Malioboro, Kotagede dan Kotabaru perlu dijaga supaya tidak tergenang. Saluran air atau drainase di kawasan tersebut perlu diperbaiki.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan mengusulkan perbaikan drainase di tiga kawasan cagar budaya dengan menggunakan dana keistimewaan (Danais) melalui anggaran perubahan.

"Pada anggaran perubahan tahun ini, kami akan mengusulkan perencanaannya dulu. Pekerjaan fisik baru akan dilakukan pada tahun berikutnya. Rencananya, menggunakan dana keistimewaan," kata Aki Lukman, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, pekan lalu.

Saluran air atau drainase di ketiga kawasan cagar budaya yang meliputi kawasan Malioboro, Kotagede dan Kotabaru harus segera diperbaiki karena kapasitas saluran dinilai tidak lagi memadai sehingga kerap menimbulkan genangan saat hujan.

Perbaikan drainase atau saluran air hujan di kawasan Malioboro difokuskan pada drainase yang ada di jalan-jalan sirip Malioboro seperti Jalan Pajeksan, Jalan Dagen, Jalan Suryatmajan dan lainnya.

Sedangkan di kawasan Kotabaru akan dilakukan di sepanjang Jalan

Suroto. "Selain drainase, juga direncanakan perbaikan trotoar sehingga lebih ramah pejalan kaki. Namun, itu menjadi kewenangan Bidang Binamarga," ungkapnya.

Adapun rencana perbaikan talud di sekitar jembatan Klering dimaksudkan untuk mendukung perluasan air mancur yang ada di sekitar jembatan.

Sementara itu, di kawasan Kotagede akan dilakukan perbaikan drainase untuk Jalan Kemas dan Mondorakan.

"Dari perbaikan drainase ini, kami harapkan tidak ada lagi titik genangan yang muncul usai hujan lebat. Apalagi, kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya yang perlu mendapat perhatian," katanya.

Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Umi Akhsanti, menambahkan Pemerintah Kota Yogyakarta baru saja mendapat limpahan tugas untuk penataan jalan-jalan sirip di kawasan Malioboro.

"Untuk penataan infrastruktur jalan, kami menunggu proses perbaikan drainase atau saluran air yang ada di bawah jalan terlebih dulu. Jika sudah rampung, maka perbaikan infrastruktur jalan baru akan dilakukan agar anggaran lebih efisien," kata dia.

Penghapusan BCB

Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memfasilitasi warga mengajukan pencabutan penetapan bangunan cagar budaya (BCB), yang dimiliki atau dikuasainya, dari daftar warisan budaya daerah asalkan memenuhi kriteria penghapusan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso, menyampaikan pengajuan permohonan penghapusan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini pemilik atau warga yang menguasai bangunan warisan budaya. "Permohonan disampaikan secara tertulis ke pemerintah," kata dia.

Dasar hukum yang digunakan untuk penghapusan bangunan dari daftar warisan budaya daerah adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2017. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan enam kriteria bangunan dapat dicabut dari daftar warisan budaya daerah.

Kriteria tersebut adalah, benda atau bangunan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, musnah, hilang dan dalam waktu enam tahun tidak ditemukan, mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya.

"Atau bisa disebabkan bangunan tersebut di kemudian hari diketahui tidak masuk sebagai warisan budaya dan terbukti bahwa informasi penetapan warisan budaya tidak benar," katanya.

Saat ini sudah ada seorang warga mengajukan permohonan pencabutan bangunan dari daftar warisan budaya.

"Tidak semua permohonan yang masuk akan dikabulkan. Harus ada verifikasi dan kajian dari tim ahli

cagar budaya terlebih dulu," katanya.

Jika bangunan disetujui untuk dihapus dari daftar warisan budaya, maka walikota akan mengeluarkan surat keputusan penghapusan paling lambat 14 hari sejak menerima hasil kajian dari tim ahli cagar budaya.

Saat ini, di Kota Yogyakarta terdapat 32 bangunan yang masuk dalam daftar warisan budaya daerah yang ditetapkan berdasarkan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Selain memfasilitasi penghapusan bangunan dari daftar warisan budaya daerah, di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2017 juga diatur mengenai pendaftaran bangunan warisan budaya.

"Setiap orang yang mengetahui, memiliki atau menguasai obyek diduga sebagai warisan budaya wajib melapor ke pemerintah daerah. Bangunan kemudian dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Jika memenuhi kriteria maka akan dimasukkan dalam daftar warisan budaya daerah," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan untuk memberikan insentif atau bantuan terhadap bangunan warisan budaya karena tidak ada aturan sebagai dasar hukumnya.

"Bantuan atau insentif ini sifatnya hibah sehingga hanya bisa diberikan kepada bangunan yang berstatus cagar budaya karena ada UU Cagar Budaya yang bisa dijadikan sebagai acuan," katanya. ●(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005